



P U T U S A N

NOMOR : 12 / PID.SUS / 2011 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : CHANDRADINATA;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/05 Juli 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukarno Hatta Gang Veteran No.7
Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kabag Umum
Pemda Dompu);
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tanggal, 13-05-2011 No.06/P.2.15./Ft.1/05/2011. sejak tanggal 13- 05-2011 s/d tanggal 1-6-2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal, 26-05-2011. No. Print-102/Pen.Pid/2011/PN.DOM. sejak tanggal, 02-06-2011 s/d tanggal 01-07-2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal, 07-06-2011 1/Pid.Sus/2011/
PN.MTR, sejak tanggal, 07-06-2011 s/d tanggal, 06-07-2011 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal, 28-06-2011 No. 1/
Pid.Sus/2011/PN.MTR. sejak tanggal, 07-07-2011 s/d tanggal 04-09 -
2011 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal, 19-08-2011 No. 4/
Pen.Pid.Sus/2011/PT.MTR. sejak tanggal 05-09-2011 s/d tanggal;
04-10-2011 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28-09-2011 No.
4/Pid.Sus/2011/PT.MTR, sejak tanggal 5-10-2011 s/d tanggal 3-11-2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 25 – 19 - 2011 s/d
tanggal 23-11- 2011 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal
24 – 11 – 2011 s/d tanggal 22 Januari 2011 ;

Terdakwa tersebut dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya
nama :

UMAIYAH, SH. MH. dan SITI RAHMIN, SH., Advokat berkantor di Advokat/
Pengacara UMAIYAH,SH.MH. & REKAN . Jln. Bung Karno No. 37 Mataram,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/ADV.UM & RKAN / Pdn/VIII/2011,
tanggal 8 Agustus 2011 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
serta turunan Putusan SELA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Mataram No. 1/Pid..Sus/ 2011/ PN.MTR. tertanggal 13 Juni
2011 dan Turunan Putusan Pokok Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 1/Pid.Sus/ 2011/PN.MTR, tertanggal
20 Oktober 2011, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Juni 2011 REG.PERK.NO. PDS- 07/DOMPU/05/ 2011, terdakwa tersebut pada pokoknya telah didakwa sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa CHANDRADINATA selaku Kepala Bagian Umum Pemda Kabupaten Dompu yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Dompu No.26 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, telah melakukan atau turut serta dengan SYAIFURRAHMAN SALMAN, SE. M.Si selaku Bupati Dompu periode 2007-2010 dan WANTONO selaku Direktur PT Pertiwi Guna Surabaya (masing-masing penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Senin tanggal 28 April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu di Jalan. Beringin No. 1 Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram berwenang mengadili, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2008, pada Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu telah dialokasikan dana dalam APBD kabupaten Dompu anggaran untuk pengadaan 2 (dua) unit kendaraan bus baru sebesar Rp. 993.270.000,- sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Nomor : 1.20.1.20.03.09.02.05.5.2 tanggal 22 Februari 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Bupati Dompu yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu Nomor : 024/105/Um tanggal 03 Maret 2008 perihal permakluman revisi anggaran dan surat persetujuan DPRD Kabupaten Dompu yang ditandatangani Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu Nomor : 900/090/170 tanggal 24 Maret 2008, dilakukan revisi atau pengalihan penggunaan dana untuk pengadaan 2 (dua) unit kendaraan bus baru menjadi :
 - Biaya pengurusan/pengiriman kendaraan dari Jepang ke Dompu sebesar Rp. 300.000.000,-
 - Biaya rekondisi 2 unit kendaraan hibah jepang sebesar Rp. 425.000.000,-
 - Biaya rekondisi 2 unit mobil tangki PDAM dan 1 unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 195.000.000,- .
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu tahun 2008 dan untuk pelaksanaan kegiatan program pengadaan barang/jasa pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan :
 1. Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu No. 26 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, antara lain terdakwa dalam jabatan selaku Kepala Bagian Umum ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
 2. Panitia Pengadaan/pekerjaan Barang dan jasa Daerah (P3D) pada bagian Umum Sekretariat daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu Nomor : 35 tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008
yaitu Nukman, SH. (Ketua), Indragunawan, ST.MT. (Sekretaris) dan
M. Nursalam, ST. (Anggota) ;

3. Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD) pada Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tahun Anggaran 2008
berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu
Nomor : 36 tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008, yaitu : Yaman
Ibrahim (Ketua), Nuraini (sekretaris) dan Ahmad (Anggota).

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah, ditentukan sebagai berikut :
- Pasal 1 angka 9 : Naskah Perjanjian Penerusan Hibah, selanjutnya disingkat NPPH adalah naskah perjanjian penerusan hibah luar negeri antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau Kuasanya dengan Pemerintah daerah;
- Pasal 4 ayat (1) Hibah yang berasal dari luar negeri dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah dan pemberi Hibah luar negeri;
 - (2) Hibah sebagaimana dimaksud diteruskan oleh Pemerintah sebagai hibah kepada daerah;
 - (3) Penerusan Hibah sebagaimana dimaksud dituangkan dalam NPPH.
- Bahwa terkait dengan rencana pengadaan kendaraan hibah dari Jepang kepada pemerintah Kabupaten Dompu, sebelumnya saksi Syaifurrahman Salman, SE selaku Bupati Dompu telah menandatangani surat-surat permohonan hibah kendaraan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat tanpa nomor Tanggal 10 Nopember 2007 yang ditujukan kepada Badan Persahabatan Indonesia-Jepang (Kan I Ren) di daerah Kansai perihal Hibah kendaraan dari Pemerintah Kota di Jepang kepada Pemerintah Kabupaten Dompu;
2. Surat tanpa nomor pada Tanggal 10 Nopember 2007 yang ditujukan kepada Ibu Dirjen Perdagangan Luar Negeri RI perihal Permohonan Ijin Import barang bukan Baru dalam rangka Hibah dari Jepang, yang mengungkapkan bahwa pemerintah Dompu telah menerima hibah dari Jepang Mechinization Promotion Association berupa 6 unit kendaraan berupa :
 1. 1 unit kendaraan mini bus;
 2. 1 unit kendaraan tangki air treatment;
 3. 1 unit kendaraan penyedot tinja;
 4. 1 unit kendaraan penyedot lumpur;
 5. 1 unit kendaraan mix beton;
 6. 1 Unit kendaraan mesin listrik tenaga angin
3. Surat tanpa nomor Tanggal 10 Nopember 2007 ditujukan kepada Nishinomiya City perihal permohonan bantuan hibah peralatan khusus berupa:
 1. 1 unit kendaraan mini bus;
 2. 1 unit kendaraan tangki air treatment;
 3. 1 unit kendaraan penyedot tinja;
 4. 1 unit kendaraan penyedot lumpur;
 5. 1 unit kendaraan mix beton;
 6. 1 Unit kendaraan mesin listrik tenaga angin
4. Surat nomor: 008/407/UM Tanggal 10 Nopember 2007 ditujukan kepada Duta Besar untuk negara Jepang di Tokyo perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ijin import barang bukan baru dalam rangka hibah dari Jepang dengan menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Dompu telah mengajukan permohonan bantuan hibah kepada Mayor of Nishinomiya City dan Mayor Toyonaka City Badan Persahabatan Indonesia-Jepang (Kan I ren) di Daerah Kansai dan permohonan ijin melaksanakan program hibah.

Bahwa dari 4 surat permohonan hibah kendaraan tersebut, hanya 1 surat yang kemudian mendapat jawaban yaitu dari Kobe Indonesia Friendship Association dengan surat jawaban tertanggal 17 Desember 2007 yang alamatnya ditujukan kepada Bupati Dompu perihal kesediaan memenuhi permohonan dan menginformasikan bahwa barang-barang dalam kondisi baik serta siap dikirimkan bilamana seluruh dokumen telah terpenuhi.

- Bahwa selain telah dikirimkan kepada alamat sesuai tujuan, ke-4 surat tersebut juga disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Wantono dan oleh karena dalam surat Bupati Dompu tanggal 10 Nopember 2007 yang ditujukan kepada Ibu Dirjen Perdagangan Luar Negeri : *dinyatakan bahwa importer yang kami tunjuk PT PERTIWI GUNA Jln. Darmo Permai Selatan X No. 49 Surabaya*, maka saksi Wantono selaku direktur PT Pertiwi Guna menyampaikan surat penawaran harga kepada Bupati Dompu dengan surat Nomor : 056/XI/PG/07 tanggal 29 Nopember 2007, dengan perincian sebagai berikut :

- 1 unit kendaraan mini bus Rp. 400.000.000,-;
- 1 unit kendaraan tangki air treatment Rp. 350.000.000,-;
- 1 unit kendaraan penyedot tinja Rp. 325.000.000,-;
- 1 unit kendaraan penyedot lumpur Rp. 325.000.000,-;
- 1 unit kendaraan mix beton Rp. 275.000.000,-;
- 1 Unit kendaraan mesin listrik tenaga angin Rp. 425.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah mengetahui prosedur atau mekanisme pelaksanaan kendaraan hibah pada daerah harus mengacu pada PP No. 57 tahun 2005, hal mana terlihat dari adanya surat jawaban Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Mataram yang alamatnya ditujukan kepada Bapak Bupati Dompu Nomor : 23/8/XIX.MTR/02/2008 tanggal 22 Februari 2008 yang menyatakan "*pemberian hibah dari luar negeri kepada daerah harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang hibah kepada daerah*" Surat yang dibuat dan ditandatangani terdakwa selaku Kabag Umum Nomor : 024/133/Um tanggal 7 April 2008 berikut lampiran telaahan staf dari Kepala Bagian Hukum no. 188/30/KUM tanggal 3 April 2008.

- Bahwa walaupun prosedur atau mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2005 belum terpenuhi yaitu belum adanya naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah dan pemberi hibah luar negeri maupun Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) luar negeri antara pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Pemerintah Kabupaten Dompu sebagai bukti formal adanya hibah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan dari Jepang
kepada Pemerintah
Kabupaten Dompu, pada
tanggal 14 April 2008 telah
dilakukan penandatanganan
Perjanjian Kerjasama
Pelaksanaan Hibah
Kendaraan Khusus dari
Pemerintah Jepang No.
024/09/Um/2008 antara
Pemerintah Dompu yang
diwakili terdakwa (Pihak
Kesatu) dengan saksi
Wantono selaku Direktur PT
Pertiwi Guna (Pihak Kedua).

- Bahwa dalam surat perjanjian kerjasama tersebut dinyatakan hal-hal, antara lain sebagai berikut :

Pasal 2 , Ruang Lingkup Perjanjian :

- 1) Pihak Kesatu menunjuk Pihak Kedua sebagai pelaksana dalam proses hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang kepada Pihak Kesatu , berupa 2(dua) unit kendaraan bermotor meliputi :
1. Mobil Penyedot Tinja lengkap sebanyak 1(satu) unit ;
 2. Mobil Mini Bus sebanyak 1(satu) unit.

Pasal 5 , Pembiayaan :



- 1) Biaya pengurusan hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sesuai dengan yang tertuang dalam Perda APBD Kabupaten dompu TA 2008 pada kegiatan rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas operasional dengan kode rekening : 1.20.1.20.03.09.02.44.5.2.2.03.07 dan 1.20.1.20.03.09.02.44.5.2.2.03.12 yaitu sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), terdiri dari :

1. Biaya pengurusan/pengiriman kendaraan sebanyak 2(dua) unit

sebesar Rp 300.000.000,-

2. Biaya rekondisi 2(dua) unit sebesar Rp 425.000.000,-

Jumlah Rp 725.000.000,-

Pasal 6 , Cara Pembayaran :

Pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) anggarannya tertuang dalam Perda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 dan akan dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran Uang muka akan diberikan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) setelah penandatanganan perjanjian.

- Bahwa penandatanganan Perjanjian Kerja sama Pelaksanaan Hibah Kendaraan Khusus dari Pemerintah Jepang No. 024/09/Um/2008 antara Pemerintah Dompu yang



diwakili oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (pihak Kesatu) dengan saksi Wantono selaku Direktur PT Pertiwi Guna (Pihak Kedua), tidak terlepas dari kehendak atau kemauan saksi Syaifurrahman Salman, SE selaku Bupati Dompu yang ternyata dengan adanya rangkaian fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Mei 2007 atau sekitar waktu itu, saksi Syaifurrahman Salman, SE sewaktu menjabat sebagai Plt. Bupati Dompu bersama dengan saksi Drs. Rahar Syaifudin berkunjung ke bengkel PT Pertiwi Guna yang berkedudukan di Jl. Darmo Permai Selatan X No. 49 Surabaya yang bergerak dibidang industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dengan maksud untuk menanyakan dan menjajaki pengadaan kendaraan hibah dari Jepang dan dalam kunjungan tersebut, saksi Syaifurrahman Salman, SE. bertemu langsung dengan saksi Wantono selaku Direktur PT Pertiwi Guna, kemudian saat itu kepada saksi Syaifurrahman Salman, SE. ditunjukkan 2 unit kendaraan hibah Jepang berupa 1 unit minibus dan 1 unit mobil penyedot tinja yang tidak jadi diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan – Kalimantan Timur dan saksi Syaifurrahman Salman, SE. pun langsung meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Wantono untuk memproses dan menjadikan 2 unit kendaraan tersebut sebagai kendaraan hibah untuk Kabupaten Dompu.

- Bahwa menindak lanjuti hal tersebut saksi Syaifurrahman Salman, SE. telah melakukan konsultasi dengan menerbitkan dan mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah NTB nomor : 024/063/Um tanggal 18 Februari 2008, dimana dalam surat yang ditandatangani saksi Syaifurrahman Salman, SE. selaku PLT Bupati Dompu dinyatakan adanya pemberian hibah oleh pemerintah Jepang kepada Pemerintah Kabupaten Dompu berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus dan 1 (satu) unit kendaraan penyedot tinja.
- Bahwa berdasarkan surat jawaban Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Mataram yang alamatnya ditujukan kepada Bapak Bupati Dompu Nomor : 23/8/XIX.MTR/02/2008 tanggal 22 Februari 2008 yang menyatakan "*pemberian hibah dari luar negeri kepada daerah harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang hibah kepada daerah*" terdakwa selaku Kabag Umum Setda Dompu membuat surat yang ditujukan kepada saksi Syaifurrahman Salman, SE selaku PLT Bupati Dompu Nomor : 024/133/Um tanggal 7 April 2008 berikut lampiran telaahan staf dari Kepala Bagian Hukum no. 188/30/KUM tanggal 3 April 2008 yang pada intinya menyampaikan masukan mengenai prosedur dan mekanisme pengadaan kendaraan hibah dari luar negeri, namun saksi Syaifurrahman Salman, SE justru memberikan perintah secara lisan kepada terdakwa untuk tetap melanjutkan kerjasama pengadaan kendaraan hibah Jepang dengan saksi Wantono walaupun belum ada dokumen naskah perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerusan hibah kendaraan hibah luar negeri antaran pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Pemerintah kab. Dompu sebagai bukti formal adanya hibah kendaraan dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Kabupaten Dompu.

- Bahwa walaupun belum dilakukan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Jepang, saksi Syaifurrahman Salman, SE yang telah menjabat selaku Bupati Dompu mengajukan surat permakluman revisi anggaran nomor : 024/105/Um tanggal 03 Maret 2008 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu, dengan maksud untuk pengalihan penggunaan dana pengadaan untuk 2 unit kendaran bus baru menjadi :
 1. Biaya pengurusan/pengiriman kendaraan dari Jepang ke Dompu sebesar Rp. 300.000.000,-
 2. Biaya rekondisi 2 unit kendaraan hibah Jepang sebesar Rp. 425.000.000,-
 3. Biaya rekondisi 2 unit mobil tangki PDAM dan mobil pemadam kebakaran 1 unit sebesar Rp. 195.000.000,-
- Perincian biaya untuk pengurusan/pengiriman dan rekondisi 2 unit kendaran hibah dari Jepang yang tercantum dalam surat permakluman revisi anggaran yang ditandatangani saksi Syaifurrahman Salman, SE. tersebut mengacu pada penawaran harga kendaran hibah ex Jepang dari saksi Wantono yang ditujukan kepada terdakwa Nomor : 056/XI/PG/07 tanggal 29 Nopember 2007, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 unit kendaraan mini bus Rp. 400.000.000,-;
 - 1 unit kendaraan penyedot tinja Rp. 325.000.000,-;
- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Hibah Kendaraan Khusus dari Pemerintah Jepang No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024/09/Um/2008 antara pemerintah Dompu yang diwakili oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (pihak kesatu) dengan saksi Wantono selaku Direktur PT Pertiwi Guna (Pihak Kedua), terdakwa mencantumkan nama para pihak dalam draft perjanjian kerjasama pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Jepang yaitu saksi Syaifurrahman Salman, SE selaku Bupati Dompu (pihak kesatu) dan saksi wantono (pihak kedua) namun setelah draft tersebut diajukan kepada saksi Syaifurrahman Salman, SE, namun saksi Syaifurrahman Salman, SE menolak untuk dijadikan sebagai pihak kesatu dalam perjanjian tersebut sehingga tidak mau menandatangani kemudian meminta kepada terdakwa agar Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu atau asisten administrasi Setda Dompu yang dijadikan sebagai pihak kesatu yang mewakili Pemerintah Kabupaten Dompu namun setelah terdakwa menyiapkan kembali draftnya baik saksi Drs. Zaenal Arifin HIR selaku Setda Dompu maupun saksi Drs. Diaul Anhar, Msi. selaku Asisten Administrasi Setda Kab. Dompu juga tidak bersedia menandatangani dengan pertimbangan perjanjian pengadaan mobil hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan.

- Bahwa sebelum dilakukannya penandatanganan kerja sama, saksi Syaifurrahman Salman, SE meminta saksi Wantono untuk mengecat kendaraan minibus dengan warna biru dan diberi gambar kuda disebelah kanan dan kiri serta diberikan tulisan Kabupaten Dompu.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat perjanjian dengan Pemerintah kabupaten Dompu tersebut pada tanggal 28 April 2008 diterbitkan Berita Acara penyerahan kendaraan hibah Jepang yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Noer selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Setda Dompu dan saksi Wantono selaku Direktur PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertiwi Guna yang menyatakan penyerahan Bus sebanyak 1 unit dan mobil penyedot tinja sebanyak 1 unit dalam keadaan baik dan siap pakai, sedangkan dalam kenyataannya 2 unit kendaraan tersebut tidak dilengkapi surat-surat resmi kendaraan berupa BPKB dan STNK serta keterangan spesifikasi teknis kendaraan.

- Bahwa ke-2 unit kendaraan tersebut telah dilakukan rekondisi oleh saksi Wantono jauh sebelum dilakukannya penandatanganan perjanjian kerjasama yaitu sejak adanya pembicaraan dengan saksi Saifurrahman Salman, SE. , selaku Bupati Dompu dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ke-2 unit kendaraan yang diserahkan terimakan oleh saksi Wantono dengan terdakwa tersebut dalam kenyataannya merupakan kendaraan hibah dari Jepang untuk Kabupaten Bulungan – Kalimantan Timur, yang ternyata dari adanya dokumen berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 1 unit mini bus dengan surat keterangan tentang pemasukkan kendaraan bermotor dengan formulir B Nomor : FB:000014/WBC.11/KP.01/M/2007 tanggal 15 Juni 2007 telah dimasukkan secara sah di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2007 oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan Jl. Tanjung Selor Bulungan-Kalimantan Timur dengan pemberitahuan impor barang Nomor : 600122 tanggal 11 Mei 2007 nama dan alamat Bupati Bulungan QQ PT Pertiwi Guna-Surabaya
2. 1 unit kendaraan tangki penyedot tinja sebagaimana surat keterangan tentang pemasukkan kendaraan bermotor dengan formulir A nomor : FA: 000574/WBC.10/KPP.01/M/2008 tanggal 6 Juni 2008 telah dimasukkan secara sah di Surabaya pada tanggal 15 Januari 2008 oleh Pemerintah kabupaten Bulungan Jl. Tanjung Selor Bulungan-Kalimantan Timur dengan pemberitahuan import barang No. 600018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 januari 2008 nama dan alamat Bupati Bulungan QQ PT.

Pertiwi Guna-Surabaya.

- Bahwa 2 unit kendaraan tersebut diimpor dari Jepang dengan menggunakan formulir A untuk kendaraan truck dan formulir B untuk kendaraan mini bus dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Truck tangki penyedot tinja

- Biaya pengiriman dari Jepang ke Indonesia sebesar 25.000 USD
- Biaya masuk pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Sebesar Rp. 9.743.604,-

2. Mini Bus

- Biaya pengiriman dari Jepang ke Indonesia sebesar 26.000 USD
- Biaya masuk pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebesar Rp. 0,00 (nihil)

Biaya pengiriman dan biaya masuk pelabuhan ke 2 unit kendaraan tersebut telah ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan.

- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Dompu dengan PT Pertiwi Guna tentang pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang Nomor : 024/09/Um/2008 tanggal 14 April 2008, terdakwa selaku KPA telah merealisasikan pembayaran uang muka kepada saksi Wantono sebesar 75 % dari keseluruhan biaya pengurusan/ pengiriman kendaraan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maupun biaya pengurusan/pengiriman kendaraan sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga saksi Wantono telah menerima pembayaran melalui rekening PT. Pertiwi Guna-Surabaya sebesar Rp. 543.750.000,- (lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Kewajiban Pajak Penyedia Barang/Jasa,dengan perincian;

- Biaya pengurusan/pengiriman kendaraan Rp. 225.000.000,-
- Biaya rekondisi kendaraan Rp. 318.750.000,-
- Bahwa selanjutnya guna keperluan administrasi pendaftaran kendaraan yang telah diadakan berdasarkan hasil kerjasama dengan saksi Wantono selaku Direktur PT Pertiwi Guna tersebut, saksi Syaifurrahman Salman, SE menerbitkan dan menandatangani surat permohonan perubahan Form B ke C Nomor : 024/251/Um tanggal 29 September 2009 yang ditujukan kepada Bapak Direktur Jendral Bea dan Cukai di Jakarta, dimana dalam surat tersebut dinyatakan antara lain : Pemerintah Kabupaten Dompu telah memperoleh mobil bukan baru berdasarkan hibah dari yayasan di Jepang dimana atas mobil tersebut telah terjadi kekeliruan pengiriman yang seharusnya untuk pemerintah kabupaten Dompu terkirim ke Pemerintah kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa berdasarkan dokumen hibah dan dokumen import untuk ke-2 unit kendaraan yang telah diserahkan terimakan saksi Wantono kepada terdakwa merupakan kendaraan hibah dari Jepang untuk Kabupaten Bulungan maka perbuatan terdakwa yang telah bekerja sama dengan saksi Syaifurrahman Salman, SE., dan saksi Wantono dalam pengadaan kendaraan hibah jepang untuk kabupaten Dompu merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 57 tahun 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hibah kepada daerah mengakibatkan kerugian keuangan Daerah Kabupaten dompu sebesar Rp 543.522.000,-(lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut , sebagaimana hasil perhitungan kerugian Negara oleh Perwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor : SR-1190/PW22/5/2010 tanggal 17 Desember 2010, dengan perincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	NI L AI (R p)
1.	Realisasi Pembayaran	54 3.
	(SP2D-LS) Nomor : 1167/BUD/LS/2008 Tgl. 30 April 2008 atas kode rekening 1.20.03.09.02.05.5.2.3.03.04 sebesar Rp. 318.750.000,- <ul style="list-style-type: none">(SP2D-LS) Nomor : 1166/BUD/LS/2008 Tgl. 30 April 2008 atas kode rekening 1.20.03.0902.05.5.2.2.03.07 sebesar Rp. 225.000.000,-	75 0. 00 0, 00
2.	PPh	0, 00
3.	Pengurusan BPKB dan STNK Kendaraan Truck Penyedot tinja	22 8.
4.	Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	99 9.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **CHANDRADINATA** selaku Kepala Bagian Umum Pemda Kabupaten Dompu yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Dompu No.26 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan **SYAIFURRAHMAN SALMAN, SE. M.Si** selaku Bupati Dompu periode 2007-2010 dan **WANTONO** selaku Direktur PT Pertiwi Guna Surabaya (masing-masing penuntutannya diajukan terpisah), pada hari Senin tanggal 28 April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu di Jalan. Beringin No. 1 Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram berwenang mengadili, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2008, pada Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu telah dialokasikan dana dalam APBD kabupaten Dompu anggaran untuk pengadaan 2 (dua) unit kendaraan bus baru sebesar Rp. 993.270.000,- sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Nomor : 1.20.1.20.03.09.02.05.5.2 tanggal 22 Februari 2008.
- Bahwa berdasarkan surat Bupati Dompu yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu Nomor : 024/105/Um tanggal 03 Maret 2008 perihal permakluman revisi anggaran dan surat persetujuan DPRD Kabupaten Dompu yang ditandatangani Pimpinan DPRD Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu Nomor : 900/090/170 tanggal 24 Maret 2008, dilakukan revisi atau pengalihan penggunaan dana untuk pengadaan 2 (dua) unit kendaraan bus baru menjadi :

- Biaya pengurusan/pengiriman kendaraan dari Jepang ke Dompu sebesar Rp. 300.000.000,-
- Biaya rekondisi 2 unit kendaraan hibah jepang sebesar Rp. 425.000.000,-
- Biaya rekondisi 2 unit mobil tangki PDAM dan 1 unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 195.000.000,-

- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu tahun 2008 dan untuk pelaksanaan kegiatan program pengadaan barang/jasa pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan :

1. Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu No. 26 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, antara lain terdakwa dalam jabatan selaku Kepala Bagian Umum ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
2. Panitia Pengadaan/pekerjaan Barang dan jasa Daerah (P3D) pada bagian Umum Sekretariat daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 35 tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008 yaitu Nukman, SH. (Ketua), Indragunawan, ST.MT. (Sekretaris) dan M. Nursalam, ST. (Anggota) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 36 tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008, yaitu : Yaman Ibrahim (Ketua), Nuraini (sekretaris) dan Ahmad (Anggota).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu No. 26 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, terdakwa dalam jabatan selaku Kepala Bagian Umum ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2008 yang telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD;
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2008;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran negara;
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memintakan pembayaran ;
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani SPM;
9. Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
11. Menyusun dan menyampaikan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya;
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran dan pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
15. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah, ditentukan sebagai berikut :
- Pasal 1 angka 9 : Naskah Perjanjian Penerusan Hibah, selanjutnya disingkat NPPH adalah naskah perjanjian penerusan hibah luar negeri antara Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau Kuasanya dengan Pemerintah daerah;
- Pasal 4 ayat (1) Hibah yang berasal dari luar negeri dituangkan dalam naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah dan pemberi Hibah luar negeri;
 - (2) Hibah sebagaimana dimaksud diteruskan oleh Pemerintah sebagai hibah kepada daerah;
 - (3) Penerusan Hibah sebagaimana dimaksud dituangkan dalam NPPH.
- Bahwa terkait dengan rencana pengadaan kendaraan hibah dari Jepang kepada pemerintah Kabupaten Dompu, sebelumnya saksi Syaifurrahman Salman, SE selaku Bupati Dompu telah menandatangani surat-surat permohonan hibah kendaraan, sebagai berikut :
 1. Surat tanpa nomor Tanggal 10 Nopember 2007 yang ditujukan kepada Badan Persahabatan Indonesia-Jepang (Kan I Ren) di daerah Kansai perihal Hibah kendaraan dari Pemerintah Kota di Jepang kepada Pemerintah Kabupaten Dompu;
 2. Surat tanpa nomor pada Tanggal 10 Nopember 2007 yang ditujukan kepada Ibu Dirjen Perdagangan Luar Negeri RI perihal Permohonan Ijin Import barang bukan Baru dalam rangka Hibah dari Jepang, yang mengungkapkan bahwa pemerintah Dompu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima hibah dari Jepang Mechinzation Promotion

Association berupa 6 unit kendaraan berupa :

1. 1 unit kendaraan mini bus;
 2. 1 unit kendaraan tangki air treatment;
 3. 1 unit kendaraan penyedot tinja;
 4. 1 unit kendaraan penyedot lumpur;
 5. 1 unit kendaraan mix beton;
 6. 1 Unit kendaraan mesin listrik tenaga angin
3. Surat tanpa nomor Tanggal 10 Nopember 2007 ditujukan kepada

Nishinomiya City perihal permohonan bantuan hibah peralatan khusus berupa:

7. 1 unit kendaraan mini bus;
8. 1 unit kendaraan tangki air treatment;
9. 1 unit kendaraan penyedot tinja;
10. 1 unit kendaraan penyedot lumpur;
11. 1 unit kendaraan mix beton;
12. 1 Unit kendaraan mesin listrik tenaga angin

4. Surat nomor: 008/407/UM Tanggal 10 Nopember 2007 ditujukan kepada Duta Besar untuk negara Jepang di Tokyo perihal Permohonan ijin import barang bukan baru dalam rangka hibah dari Jepang dengan menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Dompu telah mengajukan permohonan bantuan hibah kepada Mayor of Nishinomiya City dan Mayor Toyonaka City Badan Persahabatan Indonesia-Jepang (Kan I ren) di Daerah Kansai dan permohonan ijin melaksanakan program hibah.

- Bahwa dari 4 surat permohonan hibah kendaraan tersebut, hanya 1 surat yang kemudian mendapat jawaban yaitu dari Kobe Indonesia Friendship

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Association dengan surat jawaban tertanggal 17 Desember 2007 yang alamatnya ditujukan kepada Bupati Dompu perihal kesediaan memenuhi permohonan dan menginformasikan bahwa barang-barang dalam kondisi baik serta siap dikirimkan bilamana seluruh dokumen telah terpenuhi.

- Bahwa selain telah dikirimkan kepada alamat sesuai tujuan, ke-4 surat tersebut juga disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Wantono dan oleh karena dalam surat Bupati Dompu tanggal 10 Nopember 2007 yang ditujukan kepada Ibu Dirjen Perdagangan Luar Negeri : *dinyatakan bahwa importer yang kami tunjuk PT PERTIWI GUNA Jln. Darmo Permai Selatan X No. 49 Surabaya* , maka saksi Wantono selaku direktur PT Pertiwi Guna menyampaikan surat penawaran harga kepada Bupati Dompu dengan surat Nomor : 056/XI/PG/07 tanggal 29 Nopember 2007, dengan perincian sebagai berikut :

- 1 unit kendaraan mini bus Rp. 400.000.000,-;
- 1 unit kendaraan tangki air treatment Rp. 350.000.000,-;
- 1 unit kendaraan penyedot tinja Rp. 325.000.000,-;
- 1 unit kendaraan penyedot lumpur Rp. 325.000.000,-;
- 1 unit kendaraan mix beton Rp. 275.000.000,-;
- 1 Unit kendaraan mesin listrik tenaga angin Rp. 425.000.000,-

Bahwa terdakwa telah mengetahui prosedur atau mekanisme pelaksanaan kendaraan hibah pada daerah harus mengacu pada PP No. 57 tahun 2005, hal mana terlihat dari adanya surat jawaban Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Mataram yang alamatnya ditujukan kepada Bapak Bupati Dompu Nomor : 23/8/XIX.MTR/02/2008 tanggal 22 Februari 2008 yang menyatakan "*pemberian hibah dari luar negeri kepada daerah harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang hibah kepada daerah*" Surat yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani terdakwa selaku Kabag Umum Nomor : 024/133/Um
tanggal 7 April 2008 berikut lampiran telaahan staf dari Kepala Bagian
Hukum no. 188/30/KUM tanggal 3 April 2008.

- Bahwa walaupun prosedur atau mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2005 belum terpenuhi yaitu belum adanya naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah dan pemberi hibah luar negeri maupun Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) luar negeri antara pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Pemerintah Kabupaten Dompu sebagai bukti formal adanya hibah kendaraan dari Jepang kepada Pemerintah Kabupaten Dompu, pada tanggal 14 April 2008 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Hibah Kendaraan Khusus dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Jepang No.
024/09/Um/2008 antara
Pemerintah Dompu yang
diwakili terdakwa (Pihak
Kesatu) dengan saksi
Wantono selaku Direktur PT
Pertiwi Guna (Pihak Kedua).

- Bahwa dalam surat perjanjian kerjasama tersebut dinyatakan hal-hal, antara lain sebagai berikut :

Pasal 2 , Ruang Lingkup Perjanjian :

- 1) Pihak Kesatu menunjuk Pihak Kedua sebagai pelaksana dalam proses hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang kepada Pihak Kesatu , berupa 2(dua) unit kendaraan bermotor meliputi :

1. Mobil Penyedot Tinja lengkap sebanyak 1(satu) unit ;
2. Mobil Mini Bus sebanyak 1(satu) unit.

Pasal 5 , Pembiayaan :

- 1) Biaya pengurusan hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) sesuai dengan yang tertuang dalam Perda APBD Kabupaten Dompu TA 2008 pada kegiatan rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas operasional dengan kode rekening : 1.20.1.20.03.09.02.44.5.2.2.03.07 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.20.1.20.03.09.02.44.5.2.2.03.12 yaitu sebesar Rp 725.000.000,-
(tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), terdiri dari :

1. Biaya pengurusan/pengiriman kendaraan sebanyak 2(dua) unit

sebesar Rp 300.000.000,-

2. Biaya rekondisi 2(dua) unit sebesar Rp. 425.000.000,-

Jumlah Rp 725.000.000,-

Pasal 6 , Cara Pembayaran :

Pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) anggarannya tertuang dalam Perda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 dan akan dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran Uang muka akan diberikan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) setelah penandatanganan perjanjian.

- Bahwa penandatanganan Perjanjian Kerja sama Pelaksanaan Hibah Kendaraan Khusus dari Pemerintah Jepang No. 024/09/Um/2008 antara Pemerintah Dompu yang diwakili oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (pihak Kesatu) dengan saksi Wantono selaku Direktur PT Pertiwi Guna (Pihak Kedua),



tidak terlepas dari kehendak
atau kemauan saksi
Syaifurrahman Salman, SE
selaku Bupati Dompu yang
ternyata dengan adanya
rangkaian fakta sebagai
berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Mei 2007 atau sekitar waktu itu, saksi Syaifurrahman Salman, SE sewaktu menjabat sebagai Plt. Bupati Dompu bersama dengan saksi Drs. Rahar Syaifudin berkunjung ke bengkel PT Pertiwi Guna yang berkedudukan di Jl. Darmo Permai Selatan X No. 49 Surabaya yang bergerak dibidang industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dengan maksud untuk menanyakan dan menjajaki pengadaan kendaraan hibah dari Jepang dan dalam kunjungan tersebut, saksi Syaifurrahman Salman, SE bertemu langsung dengan saksi Wantono selaku Direktur PT Pertiwi Guna, kemudian saat itu kepada saksi Syaifurrahman Salman, SE ditunjukkan 2 unit kendaraan hibah Jepang berupa 1 unit minibus dan 1 unit mobil penyedot tinja yang tidak jadi diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan – Kalimantan Timur dan saksi Syaifurrahman Salman, SE pun langsung meminta kepada saksi Wantono untuk memproses dan menjadikan 2 unit kendaraan tersebut sebagai kendaraan hibah untuk Kabupaten Dompu.
- Bahwa menindak lanjuti hal tersebut saksi Syaifurrahman Salman, SE telah melakukan konsultasi dengan menerbitkan dan mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah NTB nomor : 024/063/Um tanggal 18 Februari 2008,



dimana dalam surat yang ditandatangani saksi Syaifurrahman Salman, SE selaku PLT Bupati Dompu dinyatakan adanya pemberian hibah oleh pemerintah Jepang kepada Pemerintah Kabupaten Dompu berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus dan 1 (satu) unit kendaraan penyedot tinja.

- Bahwa berdasarkan surat jawaban Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Mataram yang alamatnya ditujukan kepada Bapak Bupati Dompu Nomor : 23/8/XIX.MTR/02/2008 tanggal 22 Februari 2008 yang menyatakan "*pemberian hibah dari luar negeri kepada daerah harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang hibah kepada daerah*"terdakwa selaku Kabag Umum Setda Dompu membuat surat yang ditujukan kepada saksi Syaifurrahman Salman, SE selaku PLT Bupati Dompu Nomor : 024/133/Um tanggal 7 April 2008 berikut lampiran telaahan staf dari Kepala Bagian Hukum no. 188/30/KUM tanggal 3

April 2008 yang pada intinya menyampaikan masukan mengenai prosedur dan mekanisme pengadaan kendaraan hibah dari luar negeri, namun saksi Syaifurrahman Salman, SE justru memberikan perintah secara lisan kepada terdakwa untuk tetap melanjutkan kerjasama pengadaan kendaraan hibah Jepang dengan saksi Wantono walaupun belum ada dokumen naskah perjanjian penerusan hibah kendaraan hibah luar negeri antara pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Pemerintah kab. Dompu sebagai bukti formal adanya hibah kendaraan dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Kabupaten Dompu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun belum dilakukan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Jepang, saksi Syaifurrahman Salman, SE yang telah menjabat selaku Bupati Dompu mengajukan surat permakluman revisi anggaran nomor : 024/105/Um tanggal 03 Maret 2008 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu, dengan maksud untuk pengalihan penggunaan dana pengadaan untuk 2 unit kendaraan bus baru menjadi :
 1. Biaya pengurusan/pengiriman kendaraan dari Jepang ke Dompu sebesar Rp. 300.000.000,-
 2. Biaya rekondisi 2 unit kendaraan hibah Jepang sebesar Rp. 425.000.000,-
 3. Biaya rekondisi 2 unit mobil tangki PDAM dan mobil pemadam kebakaran 1 unit sebesar Rp. 195.000.000,-
- Perincian biaya untuk pengurusan/pengiriman dan rekondisi 2 unit kendaraan hibah dari Jepang yang tercantum dalam surat permakluman revisi anggaran yang ditandatangani saksi Syaifurrahman Salman, SE tersebut mengacu pada penawaran harga kendaraan hibah ex Jepang dari saksi Wantono yang ditujukan kepada terdakwa Nomor : 056/XI/PG/07 tanggal 29 Nopember 2007, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 unit kendaraan mini bus Rp. 400.000.000,-;
 - 1 unit kendaraan penyedot tinja Rp. 325.000.000,-;
- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Hibah Kendaraan Khusus dari Pemerintah Jepang No. 024/09/Um/2008 antara pemerintah Dompu yang diwakili oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (pihak kesatu) dengan saksi Wantono selaku Direktur PT Pertiwi Guna (Pihak Kedua), terdakwa mencantumkan nama para pihak dalam draft perjanjian kerjasama pelaksanaan hibah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan khusus dari Jepang yaitu saksi Syaifurrahman Salman, SE selaku Bupati Dompu (pihak kesatu) dan saksi wantono (pihak kedua) namun setelah draft tersebut diajukan kepada saksi Syaifurrahman Salman, SE, namun saksi Syaifurrahman Salman, SE menolak untuk dijadikan sebagai pihak kesatu dalam perjanjian tersebut sehingga tidak mau menandatangani kemudian meminta kepada terdakwa agar Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu atau asisten administrasi Setda Dompu yang dijadikan sebagai pihak kesatu yang mewakili Pemerintah Kabupaten Dompu namun setelah terdakwa menyiapkan kembali draftnya baik saksi Drs. Zaenal Arifin HIR selaku Setda Dompu maupun saksi Drs. Diaul Anhar, Msi. selaku Asisten Administrasi Setda Kab. Dompu juga tidak bersedia menandatangani dengan pertimbangan perjanjian pengadaan mobil hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan.

- Bahwa sebelum dilakukannya penandatanganan kerja sama, saksi Syaifurrahman Salman, SE meminta saksi Wantono untuk mengecat kendaraan minibus dengan warna biru dan diberi gambar kuda disebelah kanan dan kiri serta diberikan tulisan Kabupaten Dompu.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat perjanjian dengan Pemerintah kabupaten Dompu tersebut pada tanggal 28 April 2008 diterbitkan Berita Acara penyerahan kendaraan hibah Jepang yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Noer selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Setda Dompu dan saksi Wantono selaku Direktur PT Pertiwi Guna yang menyatakan penyerahan Bus sebanyak 1 unit dan mobil penyedot tinja sebanyak 1 unit dalam keadaan baik dan siap pakai, sedangkan dalam kenyataannya 2 unit kendaraan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat-surat resmi kendaraan berupa BPKB dan STNK serta keterangan spesifikasi teknis kendaraan.

- Bahwa ke-2 unit kendaraan tersebut telah dilakukan rekondisi oleh saksi Wantono jauh sebelum dilakukannya penandatanganan perjanjian kerjasama yaitu sejak adanya pembicaraan dengan saksi Saifurrahman Salman, SE. , M.Si selaku Bupati Dompu dan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ke-2 unit kendaraan yang diserahkan terimakan oleh saksi Wantono dengan terdakwa tersebut dalam kenyataannya merupakan kendaraan hibah dari Jepang untuk Kabupaten Bulungan – Kalimantan Timur, yang ternyata dari adanya dokumen berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 1 unit mini bus dengan surat keterangan tentang pemasukkan kendaraan bermotor dengan formulir B Nomor : FB:000014/WBC.11/KP.01/M/2007 tanggal 15 Juni 2007 telah dimasukkan secara sah di Surabaya pada tanggal 14 Mei 2007 oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan Jl. Tanjung Selor Bulungan-Kalimantan Timur dengan pemberitahuan impor barang Nomor : 600122 tanggal 11 mei 2007 nama dan alamat Bupati Bulungan QQ PT Pertiwi Guna-Surabaya
2. 1 unit kendaraan tangki penyedot tinja sebagaimana surat keterangan tentang pemasukkan kendaraan bermotor dengan formulir A nomor : FA: 000574/WBC.10/KPP.01/M/2008 tanggal 6 Juni 2008 telah dimasukkan secara sah di Surabaya pada tanggal 15 januari 2008 oleh Pemerintah kabupaten Bulungan Jl. Tanjung Selor Bulungan-Kalimantan Timur dengan pemberitahuan import barang No. 600018 tanggal 15 januari 2008 nama dan alamat Bupati Bulungan QQ PT. Pertiwi Guna-Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 unit kendaraan tersebut diimpor dari Jepang dengan menggunakan formulir A untuk kendaraan truck dan formulir B untuk kendaraan mini bus dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Truck tangki penyedot tinja

- Biaya pengiriman dari Jepang ke Indonesia sebesar 25.000 USD
- Biaya masuk pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Sebesar Rp. 9.743.604,-

2. Mini Bus

- Biaya pengiriman dari Jepang ke Indonesia sebesar 26.000 USD
- Biaya masuk pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebesar Rp. 0,00 (nihil)

Biaya pengiriman dan biaya masuk pelabuhan ke 2 unit kendaraan tersebut telah ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan.

- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama Pemerintah Kabupaten Dompu dengan PT Pertiwi Guna tentang pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang Nomor : 024/09/Um/2008 tanggal 14 April 2008, terdakwa selaku KPA telah merealisasikan pembayaran uang muka kepada saksi Wantono sebesar 75 % dari keseluruhan biaya pengurusan/ pengiriman kendaraan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maupun biaya pengurusan/pengiriman kendaraan sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga saksi Wantono telah menerima pembayaran melalui rekening PT. Pertiwi Guna-Surabaya sebesar Rp. 543.750.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Kewajiban
Pajak Penyedia Barang/Jasa,dengan perincian:

- Biaya pengurusan/pengiriman kendaraan Rp. 225.000.000,-
- Biaya rekondisi kendaraan Rp. 318.750.000,-
- Bahwa selanjutnya guna keperluan administrasi pendaftaran kendaraan yang telah diadakan berdasarkan hasil kerjasama dengan saksi Wantono selaku Direktur PT Pertiwi Guna tersebut, saksi Syaifurrahman Salman, SE menerbitkan dan menandatangani surat permohonan perubahan Form B ke C Nomor : 024/251/Um tanggal 29 September 2009 yang ditujukan kepada Bapak Direktur Jendral Bea dan Cukai di Jakarta, dimana dalam surat tersebut dinyatakan antara lain : Pemerintah Kabupaten Dompu telah memperoleh mobil bukan baru berdasarkan hibah dari yayasan di Jepang dimana atas mobil tersebut telah terjadi kekeliruan pengiriman yang seharusnya untuk pemerintah kabupaten Dompu terkirim ke Pemerintah kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa berdasarkan dokumen hibah dan dokumen import untuk 2 unit kendaraan yang telah diserahkan terimakan saksi Wantono kepada terdakwa sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Dompu telah ternyata bahwa ke -2 kendaraan yang telah diserahkan terimakan tersebut merupakan kendaraan hibah dari Jepang untuk Kabupaten Bulungan – Kalimantan Timur dan oleh karenanya perbuatan terdakwa yang telah bekerjasama dengan saksi Syaifurrahman Salman, SE selaku Bupati Dompu yang telah memprakarsai terjadinya perjanjian kerja sama antara Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Dompu dengan PT Pertiwi Guna tentang pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang No. 024/09/Um/2008 tanggal 14 April 2008 merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan merugikan keuangan Daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp 543.522.000,-(lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut , sebagaimana hasil perhitungan kerugian Negara oleh Perwakilan BPKP Propinsi Bali Nomor : SR-1190/PW22/5/2010 tanggal 17 Desember 2010, dengan perincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	NI L AI (R p)
1.	Realisasi Pembayaran (SP2D-LS) Nomor : 1167/BUD/LS/2008 Tgl. 30 April 2008 atas kode rekening 1.20.03.09.02.05.5.2.3.03.04 sebesar Rp. 318.750.000,- • (SP2D-LS) Nomor : 1166/BUD/LS/2008 Tgl. 30 April 2008 atas kode rekening 1.20.03.0902.05.5.2.2.03.07 sebesar Rp. 225.000.000,-	54 3. 75 0. 00 0, 00
2.	PPh	0, 00
3.	Pengurusan BPKB dan STNK Kendaraan Truck Penyedot tinja	22 8.
4.	Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	94 9.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya setelah ada EKSEPSI dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 28 Juni 2011, Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusa SELA tertanggal 13 Juli 2011 No. 1/Pid.SUS/2011/PN.MTR. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Eksepsi /keberatan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) ; --

2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum No. Reg, Perkara PDS.07/ DOMPU/ 05/2011 tertanggal 01 Juni 2011 dapat dijadikan dasar sebagai pemeriksaan perkara terdakwa . CHANDRADINATA ;

3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

4. Menetapkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan SELA ini akan ditentukan kemudian dalam Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Oktober 2011 No. REG.PRK : PDS - 07 / DOMPU/ 05/2011 terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRADINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair.

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa CHANDRADINATA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Pemerintah Kabupaten Dompu sebesar Rp. 181.174.000,- (seratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan penjara 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle foto copy yang dilegalisir Rancangan Peraturan Bupati Dompu TA 2008 tentang Penjabaran APBD TA 2008.
 2. 1 (satu) bundle foto copy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) perubahan Kabupaten Dompu TA 2008.
 3. 1 (satu) bundle foto copy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) revisi Kabupaten Dompu TA 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy yang dilegalisir Keputusan Bupati Dompu Nomor : 26 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kabupaten Dompu TA 2008.
5. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 35 Tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan pada Bagian Umum Setda Dompu TA 2008.
6. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 36 Tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang pada Bagian Umum Setda Dompu TA 2008.
7. 1 (satu) bundle Foto copy yang dilegalisir perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dengan PT. Pertiwi Guna Nomor : 024/09/UM/2008 tentang pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang.
8. Foto copy yang dilegalisir surat Bupati Dompu tanggal 10 Nopember 2007 yang ditujukan pada Badan Persahabatan Indonesia – Jepang perihal hibah kendaraan khusus.
9. Foto copy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu tanggal 10 Nopember 2007 untuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri RI perihal permohonan ijin import barang bukan baru dalam rangka hibah.
10. Foto copy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu tanggal 10 Nopember 2007 untuk NISHINOMIYA CITY Jepang perihal hibah peralatan khusus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu tanggal 10 Nopember 2007 kepada Dubes untuk Negara Jepang perihal permohonan ijin import barang bukan baru dalam rangka hibah.
12. Foto copy surat jawaban dari KIFA Jepang tanggal 17 Desember 2007.
13. Foto copy yang dilegalisir Surat Direktur PT. Pertiwi Guna Surabaya Nomor : 056/XI/PG/0 tanggal 29 Nopember 2007 yang ditujukan kepada Syaifurrahman Salman, SE Bupati Dompu perihal harga kendaraan hibah eks Jepang.
14. Foto copy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu Nomor : 024/105/UM tanggal 03 Maret 2008 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu perihal permkluman revisi anggaran.
15. Foto copy yang dilegalisir Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu Nomor : 900/090/170 tanggal 24 Maret 2008 perihal Revisi Anggaran.
16. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan Kendaraan Hibah Pemerintah Jepang Tanggal 28 April 2008.
- 17.1 (satu) bundel Foto copy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sementara tanggal 28 April 2008.
- 18.1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1166/BUD/LS/2008 tanggal 30 April 2008.
- 19.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1167/BUD/LS/2008 tanggal 30 April 2008.
20. Satu lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Toyota Hard Top tahun 1975 tanggal 2 Juni 2008
21. Satu lembar kwitansi pembayaran biaya rekondisi 1 unit Toyota Hardtop.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Satu unit mini bus (Pemda Dompu) merk Mitsubishi Fuso tahun 1999
nomor rangka : MJ117F-92025, nomor mesin : 6D16-515927, nomor
polisi L 8573 XX (plat putih) dalam keadaan rusak.

23. Satu unit truk vakum (Pemda Dompu) merk Isuzu NKR 69C tahun 1999,
nomor rangka : NKR69C-7400574, nomor mesin : 308335, nomor polisi
EA 8028 R (plat merah) dalam keadaan rusak.

24. Satu buah BPKB : F No: 3051352 0 jenis / type truk vakum merk Isuzu
NKR 69C tahun 1999 No rangka : NKR69C-7400574, nomor mesin :
308335, nomor polisi EA 8028 R (plat merah) atas nama Pemda Tk. II
Dompu.

25. Copy yang dilegalisir Surat Kabag Umum Sekda Dompu Nomor :
024/133/Um tanggal 7 April 2008 perihal Kendaraan Hibah.

26. Copy yang dilegalisir telaahan Staf Kabag Umum Sekda Dompu
Nomor 024/052/Um tanggal 12 Februari 2008.

27. Copy yang dilegalisir telaahaan Staf Kabag Umum Sekda Dompu
Nomor 138/30/Um tanggal 3 April 2008 tentang Perjanjian Kerjasama
Kendaraan Hibah dari Pemerintah Jepang.

28. Copy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu Nomor : 024/063/Um tanggal
18 Februari 2008 perihal Konsultasi kepada BPK RI Wilayah Mataram
NTB.

29. Copy yang dilegalisir Surat BPK RI Perwakilan BPK RI di Mataram NTB
Nomor : 23.S.XIX.M.R/02/2008 tanggal 22 Februari 2008 perihal
Jawaban Konsultasi.

30. Copy yang dilegalisir 3 bendel Draf Perjanjian Kerjasama Pemerinta
Daerah Dompu dengan PT. Pertiwi Guna tentang pelaksanaan hibah
kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang tanpa tanda tangan pejabat
Pemda Dompu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Copy yang dilegalisir surat Perubahan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kab. Bulungan dengan PT. Pertiwi Guna tentang pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang Nomor : 027/070.A/UM-PLK/X/2007 tanggal 15 Oktober 2007.
32. Copy yang dilegalisir Perincian perubahan ruang lingkup perjanjian pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang.
33. Copy yang dilegalisir laporan yang direalisasi pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang untuk Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur tanggal 18 Maret 2008.
34. Copy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 027/070.b/Um-Plk/2008 tanggal 25 Maret 2008.
35. Copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 31 Maret 2008.
36. Copy Surat Keputusan Nomor : 131.52-325 Tahun 2007 Tanggal 8 Juli 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Dompu dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Dompu menjadi Bupati Dompu.
- 37.1 (satu) unit becak warna kuning Nomor Mesin : VHC6150101313, Nomor rangka : MJ6VWA3438J000303 tapa dilengkapi STNK dan BPKB.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SYAIFURRAHMAN SALMAN,SE
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

1. Menyatakan terdakwa

CHANDRADINATA

telah terbukti secara

sah dan meyakinkan

bersalah melakukan

tindak pidana **TURUT**

SERTA MELAKUKAN

KORUPSI;

2. Menjatuhkan pidana

oleh karenanya

dengan pidana penjara

selama **4 (empat)**

tahun;

3. Menjatuhkan pula

pidana denda sebesar

Rp. 200.000.000, (dua

ratus juta rupiah)

dengan ketentuan

apabila tidak dibayar

diganti dengan **3 (tiga)**

bulan kurungan;

4. Menetapkan masa

penahanan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalani oleh terdakwa

dikurangkan

seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar

terdakwa tetap

ditahan;

6. Menetapkan barang

bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Rancangan Peraturan Bupati Dompu TA 2008 tentang Penjabaran APBD TA 2008.
2. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) perubahan Kabupaten Dompu TA 2008.
3. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) revisi Kabupaten Dompu TA 2008.
4. Foto copy yang dilegalisir Keputusan Bupati Dompu Nomor : 26 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kabupaten Dompu TA 2008.
5. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 35 Tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan pada Bagian Umum Setda Dompu TA 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor: 36 Tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang pada Bagian Umum Setda Dompu TA 2008.
7. 1 (satu) bundel Foto copy yang dilegalisir perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dengan PT. Pertiwi Guna Nomor : 024/09/UM/2008 tentang pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang.
8. Foto copy yang dilegalisir surat Bupati Dompu tanggal 10 Nopember 2007 yang ditujukan pada Badan Persahabatan Indonesia – Jepang perihal hibah kendaraan khusus.
9. Foto copy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu tanggal 10 Nopember 2007 untuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri RI perihal permohonan ijin import barang bukan baru dalam rangka hibah.
10. Foto copy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu tanggal 10 Nopember 2007 untuk NISHINOMIYA CITY Jepang perihal hibah peralatan khusus.
11. Foto copy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu tanggal 10 Nopember 2007 kepada Dubes untuk Negara Jepang perihal permohonan ijin import barang bukan baru dalam rangka hibah.
12. Foto copy surat jawaban dari KIFA Jepang tanggal 17 Desember 2007.
13. Foto copy yang dilegalisir Surat Direktur PT. Pertiwi Guna Surabaya Nomor : 056/XI/PG/0 tanggal 29 Nopember 2007 yang ditujukan kepada Syaifurrahman Salman, SE Bupati Dompu perihal harga kendaraan hibah eks Jepang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu Nomor : 024/105/UM tanggal 03 Maret 2008 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu perihal permakluman revisi anggaran.
15. Foto copy yang dilegalisir Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu Nomor : 900/090/170 tanggal 24 Maret 2008 perihal Revisi Anggaran.
16. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan Kendaraan Hibah Pemerintah Jepang Tanggal 28 April 2008.
17. 1 (satu) bundel Foto copy yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sementara tanggal 28 April 2008.
18. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1166/BUD/LS/2008 tanggal 30 April 2008.
19. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1167/BUD/LS/2008 tanggal 30 April 2008.
20. Satu lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Toyota Hard Top tahun 1975 tanggal 2 Juni 2008
21. Satu lembar kwitansi pembayaran biaya rekondisi 1 unit Toyota Hardtop.
22. Satu unit mini bus (Pemda Dompu) merk Mitsubishi Fuso tahun 1999 nomor rangka : MJ117F-92025, nomor mesin : 6D16-515927, nomor polisi L 8573 XX (plat putih) dalam keadaan rusak.
23. Satu unit truk vacuum (Pemda Dompu) merk Isuzu NKR 69C tahun 1999, nomor rangka : NKR69C-7400574, nomor mesin : 308335, nomor polisi EA 8028 R (plat merah) dalam keadaan rusak.
24. Satu buah BPKB : F No: 3051352 0 jenis / type truk vacuum merk Isuzu NKR 69C tahun 1999 No rangka : NKR69C-7400574, nomor mesin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308335, nomor polisi EA 8028 R (plat merah) atas nama Pemda Tk. II Dompu.

25. Copy yang dilegalisir Surat Kabag Umum Sekda Dompu Nomor : 024/133/

Um tanggal 7 April 2008 perihal Kendaraan Hibah.

26. Copy yang dilegalisir telahaan Staf Kabag Umum Sekda Dompu Nomor :

024/052/Um tanggal 12 Februari 2008.

27. Copy yang dilegalisir telahaan Staf Kabag Umum Sekda Dompu Nomor :

138/30/Um tanggal 3 April 2008 tentang Perjanjian Kerjasama Kendaraan Hibah dari Pemerintah Jepang.

28. Copy yang dilegalisir Surat Bupati Dompu Nomor : 024/063/Um tanggal 18

Februari 2008 perihal Konsultasi kepada BPK RI Wilayah Mataram NTB.

29. Copy yang dilegalisir Surat BPK RI Perwakilan BPK RI di Mataram NTB

Nomor : 23.S.XIX.M.R/02/2008 tanggal 22 Februari 2008 perihal Jawaban Konsultasi.

30. Copy yang dilegalisir 3 bendel Draf Perjanjian Kerjasama Pemerinta

Daerah Dompu dengan PT. Pertiwi Guna tentang pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang tanpa tanda tangan pejabat Pemda Dompu.

31. Copy yang dilegalisir surat Perubahan Perjanjian Kerjasama Pemerintah

Kab. Bulungan dengan PT. Pertiwi Guna tentang pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang Nomor : 027/070.A/UM-PLK/X/2007 tanggal 15 Oktober 2007.

32. Copy yang dilegalisir Perincian perubahan ruang lingkup perjanjian

pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Copy yang dilegalisir laporan yang direalisasi pelaksanaan hibah kendaraan khusus dari Pemerintah Jepang untuk Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur tanggal 18 Maret 2008.

34. Copy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 027/070.b/Um-Plk/2008 tanggal 25 Maret 2008.

35. Copy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 31 Maret 2008.

36. Copy Surat Keputusan Nomor : 131.52-325 Tahun 2007 Tanggal 8 Juli 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Dompu dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Dompu menjadi Bupati Dompu.

37.1 (satu) unit becak warna kuning Nomor Mesin : VHC6150101313, Nomor rangka : MJ6VWA3438J000303 tapa dilengkapi STNK dan BPKB.

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SYAIFURRAHMAN SALMAN;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 Oktober 2011 dan tanggal 26 Oktober 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 1 / Pid.Sus/2011/PN.MTR, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2011, dan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2011 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Nopember 2011, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Nopember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2011, sesuai dengan Akta pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 1 /Pid.Sus/2011/PN.MTR tertanggal 29 Nopember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, atas dasar hal tersebut maka permintaan Banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dari keberatan Memori banding terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2011 pada dasarnya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Mataram baik dalam pertimbangan Hukum atau amar putusan, dengan alasan bahwa mengenai proses pengadaan mobil Hibah dari Jepang, baik tentang proses perjanjiannya, maupun tentang keadaan fisik mobil yang sudah ada di Bengkel WANTONO Surabaya tersebut seluruhnya adalah merupakan inisiatif dari SAIFURRAHMAN SALMAN, SE selaku Bupati Dompu .

Demikian pula mengenai jumlah kerugian keuangan Negara, karena hanya SAIFURRAHMAN SALMAN, SE yang mendapat hadiah 1 buah mobil TOYOTA Hardtop dan motor becak, pula jumlah kerugian yang telah ditentukan BPKP ternyata keliru karena seharusnya jumlah kerugian tersebut dihitung dari jumlah prestasi kerja ; -----

Menimbang, selanjutnya dari keberatan-keberatan dalam Memori Banding, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkeberatan atas jumlah kerugian yang dinyatakan dalam pertimbangan Hakim dengan alasan bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Bali No. SR – 1190/PID.22/5 /2010 tanggal 17 Desember 2010 ; -----

Menimbang, terhadap kontra memori banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Bahwa terhadap keberatan-keberatan terhadap memori banding terdakwa tersebut mengenai unsur-unsur Pidana dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa yang terbukti adalah sebagai berikut .

“ Tentang Unsur setiap Orang “, telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan pada halaman 94 sampai dengan halaman 95.

“ Tentang unsur Secara Melawan Hukum “ telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan pada halaman 96 sampai dengan halaman 113.

“ Tentang unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi “, telah dipertimbangkan dengan seksama dalam surat putusan pada halaman 119 sampai dengan halaman 121 ;

“ Tentang unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara “, telah dipertimbangkan dalam surat putusan pada halaman 121 sampai dengan halaman 128 ;

“ Tentang unsur Turut serta melakukan “, telah dipertimbangkan dalam surat putusan pada halaman 128 sampai dengan halaman 133 ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan dari memori Jaksa Penuntut Umum terhadap jumlah kerugian dengan Rp. 181.179.000.- Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan seksama, bahwa dari jumlah tersebut selama pemeriksaan disidang tidak terungkap bahwa terdakwa telah menikmati sejumlah uang tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi di Mataram tentang uang Pengganti yang harus menjadi beban dan tanggung jawab terdakwa, sejalan dengan Ketentuan pasal 18 ayat 1b dari Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 bagi terdakwa tidak ada . ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Hakim Pengadilan mengadili menurut Hukum dengan tidak membedakan orang.

Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya Pidana Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya ; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur pidana dimaksud dalam putusan Yudex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, merupakan rangkaian peristiwa Hukum/fakta Hukum yaitu keadaan-keadaan yang kebenarannya didukung oleh bukti-bukti sehingga hal tersebut merupakan fakta Hukum ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta Hukum sebagaimana pertimbangan tersebut menjadi Dasar Pertimbangan Hakim tentang terbukti tidaknya terdakwa telah melakukan Tindak Pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas telah diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa tidak mempunyai alasan hukum yang kuat sebagaimana disebutkan dalam pasal 44, 48, 49 dan 50 KUHP,

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan alasan/ keberatan- keberatan dari memori Banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, sehingga karenanya haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan karena Pengadilan Negeri telah memuat alasan-alasan dan pertimbangan Hukum dengan benar, yaitu : -----

Tentang “ PUTUSAN SELA “ yang telah diputus pada tanggal 13 Juli 2011 No. 1/Pid.Sus/2011/PN.MTR dan demikian pula dari putusan pokok perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Mataram pada tanggal 20 Oktober 2011 No. 1/Pid.Sus/2011/PN.MTR, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Mataram setelah memperhatikan dengan seksama dari Memori banding terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan dalam pembelaan dan pengulangan materi Tunututan Jaksa Penuntut Umum .

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tidak ada hal-hal baru oleh karena semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan dari pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut ditingkat Banding ; --

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan SELA serta putusan pokok perkara dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Mataram pada tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 20 Oktober 2011 No. 1/Pid.Sus/2011/PN.MTR, serta memori Banding dan Kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi di Mataram sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan dari pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa karena sekarang terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1) (2), pasal 193 (2) KUHP, Majelis Hakim pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram cukup beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih dari seluruh pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi di Mataram tersebut maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi di Mataram memutus menguatkan Putusan SELA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 13 Juli 2011 (dalam putusan SELA) dan Putusan Perkara Pokok tertanggal 20 Oktober 2011 No. 1/Pid.Sus/2011/PN.MTR yang dimohonkan Banding ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka cukup beralasan apabila kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo pasal 46 ayat (2) ; 192 ; 241 ; 242 KUHP ;-----

M E N G A D I L I

- * Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;--
- * Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Oktober 2011 No. 1/Pid.Sus/2011/PN.MTR yang dimintakan Banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- * Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan di tingkat Banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi di Mataram pada hari **SELASA** tanggal **2 Januari 2012** oleh kami: **H. ARIF SUPRATMAN, S.H.** **M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MURDIYONO, S.H.** dan **SUTAN BADRI, S.H.** Hakim- Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tipikor di Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 30 Nopember 2011 NO. 12/Pen.Pid.Sus/2011/ PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **5 JANUARI 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUMA'AH** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

1. **H. MURDIYONO, S.H.**

H. ARIF SUPRATMAN.S.H. M.H.

2. **SUTAN BADRI, S.H.**

Panitera Pengganti



JUMA'AH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)